



# LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

*Periode - September 2025*

## JUDUL

"Kaji Ulang SK Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum"

## Fokus Strategis

Bidang Perhubungan, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bidang Hukum

*Tim Ahli*

**Dr. I Made Endra Kartika Yudha, SE., M.Sc**

*Tenaga Ahli Bidang Ekonomi*

*Badan Riset dan Inovasi Daerah*

*Kabupaten Klungkung*

*Jl. Kartini No.33 Semarang \_ [brida@klungkungkab.go.id](mailto:brida@klungkungkab.go.id) \_ <https://sadarindah.sbm-app.id/>*

**Latar belakang**-Pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan belum optimal, untuk itu perlu diketahui penyebabnya. Dalam rangka tersebut, perlu pelaksanaan reviu untuk mengetahui penyebab kenapa pendapatan dari retribusi parkir tidak optimal. Perlu dilaksanakan reviu terhadap SK Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Klungkung.

## **I. Maksud dan Tujuan**

Maksud:

Dalam rangka meningkatkan pendapatan kabupaten klungkung, perlu upaya untuk meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi pendapatan retribusi parkir.

Tujuan:

Meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum

## **II. Ide dan Gagasan**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN telah mengamanatkan untuk melaksanakan pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus di Luar Badan Jalan. Namun untuk dapat melaksanakan pemungutan, maka pemerintah kabupaten klungkung telah melaksanakan penetapan jalan mana saja yang dapat dipungut parkir melalui SK Bupati Nomor 64/17/HK/2023 Tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum. Berdasarkan SK tersebut hanya terdapat 12 lokasi yang dipungut. Hal ini mengurangi potensi parkir yang ada. Untuk itu perlu dipertimbangkan mengubah SK dan memperluas areal pemungutan parkir di Tepi Jalan Umum

### **III. Rekomendasi**

Untuk meningkatkan pendapatan dan potensi parkir di Tepi Jalan umum maka penting untuk mengubah SK Bupati Nomor 64/17/HK/2023 Tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan menambag areal parkir, bukan hanya 12 jalan saja. Namun perlu diperluas lagi sesuai dengan potensi yang ada. perlu dilaksanakan kajian lebih komprehensif.

Semarang, 03 Desember 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset  
dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Klungkung

#### ***IV. Kegiatan Kelompok Ahli***

-

#### ***V. Lampiran***

-